

METODE *ISTINBĀT* PESANTREN KRAPYAK

Studi Pemikiran K.H. Ali Maksum dan K.H. Zainal Abidin Munawwir



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FAUZIAH SALAMAH
12360026**

PEMBIMBING

DR. ALI SODIQIN, S.Ag., M.Ag.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Dinamika problematika umat selalu berkembang selaras dengan perkembangan zaman. Hal ini merupakan tanggungjawab para ulama' untuk memberi solusi hukum terhadap permasalahan yang dihadapi umat muslim. Khususnya umat muslim di Krpyak bertanya persoalan hukum Islam kepada KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir sebagai ulama' (Kiyai) yang dianggap mumpuni dalam bidang hukum Islam. KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir tidak hanya memiliki hubungan kekerabatan, tetapi juga memiliki hubungan guru dan murid, dan keduanya bersama memimpin Pondok pesantren Krpyak, namun demikian pemikiran hukum Islam (produk *ijtihad*) keduanya berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana konstruksi metodologis *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, dan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan metodologi *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Uṣūl Fiqh* yaitu kajian dengan berbekal ilmu *Uṣūl Fiqh* dengan teori metodologi *istinbāt* hukum Islam. Dalam teori *Uṣūl fiqh* terdapat tiga macam metodologi *istinbāt* hukum Islam, yaitu metode *istinbāt bayani*, *ta'lili*, dan *iṣṭiṣlahi*. Oleh karena itu, terdapat dua pendekatan dalam melakukan *istinbāt* hukum Islam, yaitu: *pertama*, pendekatan *lafziyyah* yaitu pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan; *kedua*, pendekatan *ma'nawiyah* yaitu pendekatan melalui perluasan makna atau biasa disebut maksud syari'ah (*maqāṣid syarī'ah*). Pendekatan inilah yang sekaligus menggunakan metode-metode *istinbāt* seperti *qiyās*, *iṣṭiṣlāh*, *istiḥsān*, dan sebagainya.

Penelitian ini menghasilkan beberapa hal sebagai kesimpulan dari analisa terhadap beberapa produk hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir yaitu sebagai berikut; *Pertama*, konstruksi metodologis *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum adalah 1). Beristidlāl menggunakan *nash*, 2). Menafsirkan *nash* secara kontekstual, 3). Menggunakan konsep maṣlahat, 4). Menggunakan kaidah fiqhiyah, 5). Menggunakan pola mazhab *qaulī*, sedangkan konstruksi metodologis *istinbāt* hukum Islam KH. Zainal Abidin Munawwir adalah 1). Beristidlāl menggunakan *nash*, 2). Menggunakan pola mazhab *qaulī*, 3). Menggunakan *qaul* yang rajih 4). Menggunakan metode *qiyās*, 5). Menggunakan kaidah fiqhiyah; *Kedua*, karakteristik metodologi *istinbāt* hukum Islam KH Ali Maksum adalah: 1). Tidak fanatik mazhab, 2). Metode komparatif, 3). Menggunakan prinsip *yassirū wa lā tu'assirū*. Karakteristik metodologi *istinbāt* hukum Islam KH. Zainal Abidin Munawwir adalah: 1). Berpegang teguh kepada mazhab Syafi'ī, 2). Menggunakan prinsip *ikhtiyāṭī*, 3). Menjelaskan hukum dengan tegas dan lugas; *Ketiga*, beberapa faktor yang melatarbelakangi konstruksi metodologis *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum adalah: 1). Latar belakang pendidikan berguru kepada berbagai ulama' besar Indonesia dan Makkah dengan mempelajari kitab-kitab hasil karya ulama' salaf dan khalaf

sehingga pemikirannya luas, inklusif dan modernis, 2). *Interestnya* terhadap berbagai bidang ilmu agama sehingga menghantarkannya ahli di berbagai bidang ilmu agama tidak hanya bidang fiqh tetapi juga bidang bahasa arab, tafsir, dan hadis sehingga pengetahuannya luas 3). Hubungan sosial dengan berbagai tokoh besar Indonesia dan NU sehingga pemikirannya *inklusif*, sedangkan beberapa faktor yang melatarbelakangi konstruksi *istinbāt* hukum Islam KH. Zainal Abidin Munawwir adalah: 1). Latar belakang pendidikan berguru hanya kepada KH. Ali maksum dan mendapat dukungan dalam menekuni bidang fiqh sehingga menjadikannya ahli di bidang fiqh, 2). *Interestnya* sangat besar dalam bidang fiqh dan tasawuf sehingga menjadikannya ahli fiqh yang zuhud dan wira'i dan memegang teguh fiqh syafi'i, 3). Hubungan sosial dengan tokoh-tokoh NU sebagaimana ulama NU lainnya menjadikannya berpola mazhab *qauli* dalam sebagian besar metode *istinbāt*nya.

(Kata Kunci : Fiqh, Istinbāt Hukum Islam, Konstruksi Metodologis *istinbāt*

Hukum Islam)



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-

BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Fauziah Salamah

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fauziah Salamah

N I M : 12360026

Judul : "Metode *Istinbāt* Pesantren Krpyak : Studi Pemikiran KH. Ali
Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir"

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Maret 2016

Pembimbing

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

NIP: 19700912 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.PM/PP.00.9/75/2016**

Skripsi dengan judul : **Metode *Istinbāf* Pesantren Krapyak: Studi
Pemikiran KH. Ali Maksum dan KH. Zainal
Abidin Munawwir**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fauziah Salamah

NIM : 12360026

Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 31 Maret 2016

Nilai Munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH
Ketua Sidang**

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.HI., M.Si.

NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 31 Maret 2016 / 1437 H

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauziah Salamah

NIM : 12360026

Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Metode *Istinbāt* Pesantren Krapyak : Studi Pemikiran KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Maret 2016



Penyusun

Fauziah Salamah
NIM. 12360026

MOTTO

إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا

أعطني محبتك ومعرفتك

ألهى لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم

فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم

أنت وليي في الدنيا والآخرة

(فوزية سلمة سعادي ابو عمر)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

*Suamiku tercinta, Aba-ibuk-umikku
tercinta, Cacaku tercinta, Adik-
adikku tersayang, dan Masyayikhina fi
al-Ma'had Ali Maksu Krapyak
terkasih, yang tidak pernah lelah
dalam memberikan cinta dan kasih-
sayang serta untaian doa-doa.
Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta dan para
pecinta kajian ilmu uşûl al-fiqh.
Wa anfa'nâ wa al-barakah..*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين أحمد الله حمدا كثيرا وأحمده حمدا مباركا أشهد كون الله تعالى موجودا وجودا محققا لا شكّ فيه ومعبودا خالقا ثابتا بحقّ بالوجود وأشهد كون محمّد رسولا مرسلًا على كون العالم بحقّ في الوجود والصلاة والسلام على نبيّنا وحبیبنا وشفیعنا وقرّة أعیننا سيّدنا ومولانا محمّد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Şalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *şalawâh Allâh wa salâmuhû ‘alaika yâ khaira khalq Allâh*. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istiqamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Metode *Isinbât* Pesantren Krapyak: Studi Pemikiran KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Drs., Abdul Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan arahnya kepada penyusun.
6. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Pembimbing skripsi penyusun, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Badroddin, selaku Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.

9. Suami penyusun yaitu M. Rifqi Ali, Aba penyusun yaitu Su'adi A.A., Ibu penyusun yaitu Ni'mayuha (almh), Umi penyusun yaitu Khusnul Khotimah (almh), dan Cacak Khotib, serta kepada seluruh Keluarga Besar Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak yang telah memberikan semangat dan dukungan serta dorongan moril selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Karena beliau-beliaulah (keluarga besar krpyak yang tidak hanya sebagai keluarga tetapi juga sekaligus sebagai kiyai dan ibu nyai bagi penyusun) sehingga penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini, serta dengan kasih-sayang yang telah mendidik, mengarahkan penyusun, untuk memahami arti sebuah kehidupan, ketulusan, kehambaan, perjuangan, dan pengorbanan. Tak lupa terimakasih banyak kepada belahan jiwa penyusun, yaitu Cacak Ahmad Chotib dan Neng Muthi'atillah, Adik Khadijah Shafiyatul Azizah dan Adik Rifqi, Adik Abdullah Mu'ith, Adik Abdul Halim, Adik Khadijah Nida'ul Hasanah, Adik Muhammad Abu Amr, Adik Khadijah Raudlatul 'Aliyyah, Adik Muhammad Ali Rahmatullah, Adik Muhammad Ali Zainal Abidin, Adik Khadijah 'Arifah Hasyimah, Adik Irfan Hasyim, Adik Syarifah, Adik Indri, Adik Khadijah Kalila, Adik Haji, dan Adik Minahuts Tsaniyah.
10. Kakak-kakak senior PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) yang telah memberikan motivasi dan dukungannya kepada penyusun.
11. Teman-teman Fatwa Center yang mengajarkan arti sebuah perjuangan kepada penyusun.

12. Seluruh teman-teman PMH 2012 yang telah menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama di sini: sebut saja; Putri Rahyu, Karlinda Yunita, Husniatul jauhariyah, Rita Oktaviana, Sasithorn Semsamay, Nooreehan Salae, Tanita Maknab, Rifqiya Hidayatul Mufidah, Itsnaatul Latifah, Ria Damayanti, Afitinnisa, Putri Kusumawardani, Nitalia Al-Khoriyah, Deny Indah Ma'arijah, Analta Inala, Roviqoh Jumailiyah, Heny Wahyuni, Ratri Dwi Harsiwi, Ahmad Muzhaffar, Fredy Andriyanti, Izzuddin Ramadhan Ash, Aidhil Ilham Arafah, MHD. Rujaini Tanjung, Toto Iswanto, Sulaiman Tahir, Muhammad Ahlis Hanawa, Fathorrahman, Moh. Bahri, Rozi Dirgantara Putra, Riza Budiarto, Paisal Armadhon Harahap, Ahmad Satria Fatawi, Muhammad Muzakki, Muhammad Abdurrahman Wahid, Banu Rahman, Didin Jamaluddin, Enon Kosasih, Minanul Idhom, Muhammad Fitrul Mubarak, Muhammad Latif, Muhammad Rizal Kurniawan, M. Samsul Hadi, M. Joko Lestio, M. Bowo. Sahabat-sahabat semua sudah memberikan pernak-pernik kehidupan kepada penyusun. Semoga persaudaraan dan persahabatan di antara kita semua akan terus terjalin dengan baik hingga di alam akhirat nanti. Sekali lagi, penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan. Penyusun sama sekali tiada memiliki daya dan kekuatan untuk membalas satu persatu kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan tersebut. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik, banyak, berkah, dan bermanfaat.

13. Teman-teman di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta: Tuti Ningrum, Afiyatul Kholila, Ratna Hestiana, Maria Ulfah, Azizah Wulandari, Qibthiyah, Kamila, Esa, Gibran, Hanifah, Tsalatsah, Adibah, Rifda, Izatunnisa, Al-Khumaira, dan Nadia yang telah memberi dukungan kepada penyusun, serta selalu bersedia direpotkan. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. *Allâh Yagfirukum wa Yarhamukum wa Yahfaḍukum wa Yahdikum wa Yu'înukum Dâ'iman Sarmadan. Wa Anfa'nâ wa al-Barakah. Amin.*

Yogyakarta, 21 Maret 2016

Penyusun

Fauziah Salamah
NIM: 12360026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
عَلِ		Ditulis	fa'ala
إِ	kasrah	Ditulis	i
ذِكِرَ		Ditulis	zukira
أُ	dammah	Ditulis	u
يَذْهَبُ		Ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
شَكَرْتُمْ لَنَا	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسِ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ’
الشَّمْسِ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

الْفُرُوضُ دَوِي	Ditulis	Żawî al-furûḍ
السُّنَّةُ أَهْلُ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM METODOLOGI ISTINBATH HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Istinbat Hukum Islam	27

B. Metode Istinbat dalam Hukum Islam	28
--	----

**BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KH. ALI
MAKSUM DAN KH. ZAINAL ABIDIN MUNAWWIR**

A. Biografi dan Pemikiran KH. Ali Maksum	47
B. Biografi dan Pemikiran KH. Zainal Abidin Munawwir	66

**BAB IV ANALISIS METODOLOGI ISTINBATH HUKUM ISLAM KH.
ALI MAKSUM DAN KH. ZAINAL ABIDIN MUNAWWIR**

A. Konstruksi Metodologis Istinbath Hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir	87
B. Karakteristik Metodologi Istinbath Hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir	111
C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Konstruksi Metodologi Istinbath Hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir	126

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	140
B. Saran	143

DAFTAR PUSTAKA	I
-----------------------------	----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	III
--------------------------------	------------

Lampiran I Terjemah Teks Arab	III
-------------------------------------	-----

Lampiran II Curriculum Vitae	XIV
------------------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam bersumber dari *nash* (al-Qur'ân dan as-Sunnah) baik bersifat *qaṭ'î* maupun *ẓannî*. *Nash* yang *qaṭ'î* (*qaṭ'î ad-dalâlah*) tidak dapat dipahami dengan makna lainnya karena mengandung makna tunggal dan pasti,¹ sedangkan *nash* yang *ẓannî* (*ẓannî ad-dalâlah*) yang disampaikan secara *mutasyâbih*, dalam bentuk penjelasan yang bersifat garis besar (*mujmal*), dan ayat-ayat yang mengandung *ibarat* maka dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan pemahaman sehingga memungkinkan ditakwil dan dapat dijthadi.² Terhadap *nash* yang bersifat *ẓannî* inilah merupakan wilayah para ulama untuk berijtihad, sehingga memungkinkan fiqh yang dijalankan di daerah tertentu bisa saja berbeda dengan fiqh yang dijalankan di daerah yang lain.

Di samping itu, berbagai persoalan yang dihadapi umat berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, sehingga banyak umat muslim yang membutuhkan solusi hukum dari para ulama'. Dalam tradisi Islam di Indonesia, ulama' atau yang biasa disebut dengan Kiyai menjadi tempat pengaduan umat, dan sudah menjadi tugas ulama' untuk mengarahkan dan menunjukkan solusi sesuai hukum Islam. Begitu pula pada masyarakat muslim di Krapyak, santri maupun masyarakat sekitar bertanya persoalan-

¹ Ali Sodiqin, *Fiqh Uṣūl Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 72.

² Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh 1*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 82.

persoalan hukum Islam yang dihadapi kepada KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir selaku Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak pada masanya masing-masing. Hal ini berarti, pesantren menjadi wadah bagi pendidikan dan pengajaran syariat terhadap santri maupun warga sekitar yang dipimpin oleh para Kiyai yang mumpuni dalam bidang keagamaan.

Pondok Pesantren Krapyak didirikan oleh KH. Muhammad Munawwir bin Abdullah Rosyad pada tanggal 15 November 1911 M. Sejak tahun 1976-an nama Pondok Pesantren tersebut ditambah 'Al-Munawwir'. Penambahan nama ini bertujuan untuk mengenang pendirinya yaitu KH. M. Munawwir. Al-Qur'an merupakan ciri khas pendidikan di pesantren ini di awal berdirinya. Pada perkembangan selanjutnya Pondok Pesantren Al-Munawwir tidak hanya mengkhususkan pendidikannya dalam bidang Al-Qur'an saja, melainkan merambat ke bidang ilmu yang lain, khususnya kitab-kitab kuning (*kutub as-salaf as-şālih*) yang kemudian disusul dengan penerapan sistem madrasah (klasikal).³

Pondok Pesantren Krapyak berkembang menjadi beberapa kompleks dan masing-masing dipimpin oleh anak cucu KH. Muhammad Munawwir, tetapi secara kepemimpinan tetap menjadi satu. Namun demikian, pada masa kepemimpinan KH. Ali Maksum, KH. Zainal Abidin Munawwir diberi hak *kenaziran* terhadap masjid Al-Munawwir karena masjid Al-Munawwir merupakan masjid yang diwakafkan kepada KH. Muhammad Munawwir dan anak cucu serta keturunannya. Oleh karena itu, segala hal terkait kebijakan

³ <http://www.almunawwir.com/2015/02/Sejarah-AlMunawwir.html>, akses 22 maret 2016.

masjid yang berpengaruh kepada masyarakat yang *makmum* kepada masjid Al-Munawwir diserahkan kepada KH. Zainal Abidin Munawwir.

Pondok Pesantren Krapyak tidak hanya mengembangkan pendidikan di pesantren, tetapi juga memperhatikan keadaan sosial keagamaan masyarakat umum terutama sekitar Pondok Pesantren Krapyak. Dengan demikian, terdapat kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat dan pelaksanaannya ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap agama, beberapa diantaranya seperti Pengajian Jumat Legi, Mujahadah Malam Sabtu Wage, dan Program Khusus Ramadhan (PKR) yang diikuti oleh seluruh santri dan masyarakat yang ingin memperdalam pengetahuan agama. Dalam perkembangannya, KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir merupakan pengasuh Pondok Pesantren Krapyak yang menjadi rujukan penetapan hukum oleh masyarakat muslim sekitar pada masanya masing-masing. Masyarakat mengikuti ketetapan pelaksanaan awal puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Krapyak memiliki pengaruh yang sangat besar di mata masyarakat sekitar Krapyak.

Demikian dalam satu masa, peran KH. Ali Maksum sebagai pemimpin Pondok Pesantren Krapyak dan KH. Zainal Abidin sebagai *Nadzir* Masjid Al-Munawwir sangat besar bagi perkembangan keagamaan masyarakat sekitar. Walaupun keduanya merupakan tokoh penting di Pesantren Krapyak, namun keduanya cenderung memiliki corak pemikiran yang berbeda dalam menetapkan hukum Islam. KH. Ali Maksum *Inklusif* sedangkan KH. Zainal

Abidin Munawwir *Eksklusif*. Bahkan KH. Ali Maksum sebagai kakak ipar sekaligus gurunya menjuluki KH. Zainal Abidin dengan julukan “*songgone langit*” yang artinya tiangnya langit karena sangat memegang teguh fiqh. Hal inilah yang melatarbelakangi pengangkatan judul penelitian ini, karena banyaknya anggapan masyarakat tentang perbedaan pemikiran hukum Islam kedua tokoh tersebut, padahal KH. Zainal Abidin Munawir hanya berguru kepada KH. Ali Maksum. Timbul keinginan penulis untuk membuktikan bagaimana kebenarannya. Jika memang terdapat perbedaan sebagaimana yang dikatakan, maka perlu digali apa yang menjadi latar belakang perbedaan itu terjadi.

Perbedaan pendapat di sini tidak selalu diartikan yang satu benar dan yang satu salah, dan bukan diartikan dengan perdebatan yang menghasilkan permusuhan. Namun perbedaan pemikiran yang terjadi dengan kebijakan masing-masing tokoh dalam mendudukan persoalan di tingkat fiqh, sehingga perbedaan tersebut justru menjadi ciri khas masing-masing. Bukankah dalam sejarah Islam sudah terjadi banyak perbedaan ini. Ada sahabat Umar yang sangat tegas dalam menetapkan hukum, dan ada Utsman yang sangat toleran.

Oleh karena itu, hal ini menarik untuk dikaji, apakah proses penetapan hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir telah bertumpu pada kaidah-kaidah *istinbāṭ* hukum Islam sehingga produk-produk hukumnya menjadi valid. Disamping itu, pemilihan tokoh KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir didasari pada beberapa alasan. *Pertama*,

untuk mengapresiasi keahlian keduanya di bidang fiqh, dengan banyak pandangan bahwa keduanya merupakan tokoh yang banyak melahirkan para Kiyai dan tokoh agama di Indonesia. *Kedua*, pemikiran KH. Ali Maksum cenderung berbeda dengan KH Zainal Abidin Munawwir karena KH. Ali Maksum *inklusif* dan KH. Zainal Abidin Munawwir *eksklusif*. Selain itu, kenyataan bahwa keduanya merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta menandakan bahwa keadaan hukum Islam di Pondok Pesantren Krapyak tidak bersifat homogen, tetapi heterogen.

Berbekal perspektif dan metodologi yang ketat, kajian dalam penelitian ini diorientasikan pada dua hal. *Pertama*, mengetahui konstruksi metodologis *istinbāt* KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir. *Kedua*, mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan metodologi *istinbāt* hukum keduanya.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana konstruksi metodologis *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi metodologi *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk menjelaskan konstruksi metodologis *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir
2. Untuk menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi metodologi *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfa'at baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi dan menambah khazanah kelimuan Islam dan informasi tentang pemikiran *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir. Lebih dari itu, adalah untuk menjelaskan bagaimana metodologi *istinbāt* hukum Islam Pesantren Krapyak studi pemikiran KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir.

Sedangkan kegunaan penelitian ini secara praktis khususnya bagi mahasiswa (penyusun) adalah untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu, dan secara umum untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam sebagai kontribusi terhadap metodologi *istinbāt* dan dapat dijadikan rujukan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

D. Studi Pustaka

Perkembangan masyarakat yang selaras dengan perkembangan zaman, memunculkan banyak persoalan hukum yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab fiqh warisan para ulama' salaf. Hal ini mendorong para ulama' *mutaakhirin* melakukan penggalian hukum (*istinbāt*) terkait persoalan

hukum Islam yang berkembang di tengah masyarakat secara dinamis. Hal tersebut menjadi dorongan bagi para penulis maupun pemikir hukum Islam untuk melakukan kodifikasi terhadap berbagai permasalahan hukum Islam yang terjadi di tengah masyarakat serta metode *istinbāt* hukumnya dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Terdapat beberapa kajian yang bersinggungan dengan tema penelitian ini. Namun, dari beberapa kajian yang telah dilakukan, sepengetahuan penyusun belum ada yang secara khusus membahas mengenai Metode *Istinbāt* Pesantren Krapyak Studi Pemikiran KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, belum ada yang menganalisis metodologi *Istinbāt* hukum Islam yang digunakan oleh KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan objek materiil penelitian ini yaitu tentang KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir yaitu; ada beberapa kajian terdahulu berupa kitab, buku, karya ilmiah, dan majalah yang membahas tentang pemikiran hukum Islam KH. Ali Maksum, baik yang berupa hasil terjemah dari karya KH. Ali Maksum kemudian diterbitkan di majalah, maupun karya orang lain yang menulis tentang pemikiran KH. Ali Maksum, yaitu sebagai berikut:

1. KH. Ali Maksum Perjuangan dan Pemikirannya⁴

Buku yang berjudul *KH. Ali Maksum Perjuangan dan Pemikirannya* yang ditulis oleh A. Zuhdi Muhdlor. Karya ini memuat

⁴ Zuhdi Muhdlor, *KH. Ali Maksum Pemikiran dan Perjuangannya*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1989).

tentang pemikiran KH. Ali Maksum. Namun demikian, dalam buku ini tidak dibahas persoalan dengan objek pembahasan tertentu serta mendetail, melainkan merupakan kumpulan karangan yang disusun menjadi buku berdasarkan kesamaan atau keterkaitan antara objek pembahasan tertentu dengan pembahasan lainnya yang mengarah pada bentuk kajian yang mendetail dan integral. Dalam buku KH. Ali Maksum Perjuangan dan Pemikirannya yang ditulis oleh Zuhdi Muhdlor, berisi tentang pemikiran-pemikiran KH. Ali Maksum saja, dan tidak menganalisis bagaimana pola pikir dan sistematika metodologi pemikirannya atau metodologi *istinbāt* hukumnya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan hukum.

2. KH. Ali Maksum Kepemimpinannya di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Tahun 1968-1989.⁵

Studi ini merupakan sebuah skripsi yang membahas tentang gaya kepemimpinan KH. Ali Maksum dan usaha yang dilakukannya dalam pengembangan Pondok Pesantren Al-Munawwir. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis, yang bersumber dari data tertulis dan lisan. Beberapa kesimpulan yang diperoleh dalam studi ini adalah, tipe kepemimpinan KH. Ali Maksum dan usaha-usaha yang dilakukan yaitu dengan pengkaderan, penambahan lembaga-lembaga pendidikan, dan membangun sarana dan prasarana.

3. Konsep Akhlak Murid terhadap Guru dalam Kitab *Wazā'if al-Muta'allim* Karya KH. Zainal Abidin Munawwir⁶

⁵ Muhammad Fauzan, "KH. Ali Maksum Kepemimpinannya di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta", *skripsi*, (Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

Studi ini merupakan sebuah skripsi yang membahas tentang konsep akhlak murid terhadap guru yang ideal dalam Kitab *Wazā'if al-Muta'allim* dan relevansi konsep akhlak murid terhadap guru dalam kitab *Wazā'if al-* karya KH. Zainal Abidin Munawwir dengan pendidikan agama Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah *library research* dengan jenis penelitian kualitatif, dan menggunakan pendekatan hermeneutika. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

Pertama, beberapa konsep akhlak murid terhadap guru dalam kitab *Wazā'if al-Muta'allim* adalah pengkategorian akhlak murid terhadap guru sebelum proses belajar, dan akhlak murid terhadap guru ketika proses pembelajaran, serta akhlak murid terhadap guru setelah berakhirnya proses pembelajaran. *Kedua*, relevansi konsep akhlak murid terhadap guru dalam kitab *Wazā'if* karya KH Zainal Abidin Munawwir dengan pendidikan Agama Islam yaitu relevan dengan tujuan pendidikan meliputi berakhlak mulia, kurikulum pendidikan dilandasi dengan dasar agama, falsafah, psikologi, dan dasar sosial, peserta didik adalah inti dari pembahasan kitab, serta metode memberi keteladanan.

4. Biografi 5 Rais 'Am NU⁷

Dalam buku “Biografi 5 Rais ‘Am NU” editor Khumaidy dkk, (1995), membahas tentang biografi 5 Rais ‘Am NU, termasuk di dalamnya

⁶ Haekal Mubarak, “Konsep Akhlak Murid terhadap Guru dalam Kitab *Wazā'if al-Muta'allim* Karya KH. Zainal Abidin Munawwir”, *skripsi*, (Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

⁷ Humaidi dkk, *Biografi 5 Rais 'Am NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 107-178.

adalah KH. Ali Maksum. Buku ini mengupas tentang riwayat KH. Ali Maksum yang meliputi kelahiran dan pendidikannya di Termas dan di Makkah. Kemudian menjelaskan tentang pengabdianya memimpin Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, dan kiprahnya di NU (Nahdlatul Ulama'). Buku ini juga membahas pemikirannya yang modernis, dan pemikirannya tentang paham sunni tidak dapat dibatasi oleh pengelompokan organisasi atau kelompok tertentu. Namun demikian, di dalam buku ini tidak dijelaskan metodologi tertentu terkait metode kajian yang digunakan, sehingga tidak dapat dijelaskan pendekatan yang digunakan dalam penyusunannya.

5. Majalah Bangkit edisi Maret 2014 dan edisi Juli 2013⁸

Majalah Bangkit merupakan majalah bulanan yang diterbitkan oleh *Lajnah Ta'lif wa an-Nasyr* Pengurus Wilayah NU DIY. Dalam edisi juli 2013 memuat pemikiran KH. Ali Maksum yang terdapat dalam kitabnya *Ahl al-Sunnah wa Al-Jamā'ah* tentang Shalat Tarawih yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia oleh M. Nasrudin. Namun demikian, di dalamnya hanya menterjemahkan isi kitab *Hujjah Ahl As-Sunnah wa Al-Jamā'ah* saja tanpa mengupasnya lebih lanjut dari segi metodologi istinbāt hukumnya maupun dari segi yang lain.

Selanjutnya dalam edisi Maret 2014, memuat pemikiran KH. Ali Maksum dari kitabnya *Hujjah Ahl As-Sunnah wa Al-Jamā'ah* tentang pengiriman hadiah pahala bacaan, shadaqah dan amal shaleh untuk mayit

⁸ M. Nasrudin, "Shalat Tarawih Perspektif Aswaja" Majalah Bangkit, Edisi Juli 2013, hlm. 8-9; Achmad Suchaimi, "Pengiriman Hadiah Pahala Bacaan, Shadaqah dan Amal Sholeh untuk Mayyit" Majalah Bangkit, Edisi Maret 2014, hlm. 12-13.

yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Achmad Suchaimi. Namun, sama halnya dengan edisi juli 2013 hanya menterjemahkan bab shalat tarawih dalam kitab *Hujjah Ahl As-Sunnah wa Al-Jamā'ah* saja tanpa mengkaji lebih baik dari segi metodologi *istinbāt* hukumnya maupun dari segi yang lain.

Dari pemaparan di atas, jelas bahwa belum ada yang membahas dan meneliti secara khusus tentang Metode *Istinbāt* Pesantren Krapyak Studi Pemikiran KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah: *Pertama*: penelitian-penelitian sebelumnya memuat tulisan-tulisan terkait kedua tokoh diatas namun beberapa diantaranya dengan tidak menggunakan pendekatan tertentu, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Uşul fiqh. *Kedua*: objek formil dalam penelitian ini adalah konstruksi metodologis *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang produk pemikirannya saja. *Ketiga*: ada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya terkait metode *istinbāt* hukum Islam, namun belum ada yang kajian objek materiilnya KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, sedangkan yang menjadi objek materil dalam penelitian ini adalah KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir. *Keempat*: beberapa tulisan ada yang mengkaji tentang KH. Ali Maksum dan ada pula beberapa tulisan yang mengkaji KH. Zainal Abidin Munawwir, namun belum ada yang melakukan kajian tersebut dengan metode

komparasi yaitu membandingkan antara keduanya dalam satu pembahasan yang khusus.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kerangka teoritik ini, penting untuk dijelaskan terkait maksud dari judul penelitian ini yaitu Metode *Istinbāt* Pesantren Krapyak Studi Pemikiran KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir. Maksud dari metode *istinbāt* pesantren krapyak dalam tulisan ini adalah metode *istinbāt* yang digunakan oleh dua tokoh penting pesantren krapyak yaitu KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir. Dalam hal ini, KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir mempunyai kapasitas sebagai Kyai dalam menyelesaikan perkara hukum Islam yang terjadi di kalangan masyarakat Krapyak. Khususnya masyarakat di sekitar krapyak yang *makmum* kepada pesantren Krapyak. Begitu pula penyelesaian persoalan yang sedang menjadi perdebatan baik di kalangan masyarakat Krapyak pada khususnya, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jadi, penggunaan kalimat metode *istinbāt* Pesantren Krapyak bukan berarti bahwa Pesantren Krapyak menjadi sebuah mazhab tersendiri, namun kalimat tersebut digunakan untuk menisbatkan nama kedua tokoh yang menjadi subjek dalam penelitian ini kepada Pesantren Krapyak. Kedua tokoh tersebut menjadi *icon* (simbol) Pesantren Krapyak dalam penggalian hukum Islam, karena hasil ketetapan keduanya diterima dan diikuti oleh para santri di Pesantren Krapyak maupun masyarakat sekitar Krapyak.

Selanjutnya, penting pula untuk dijelaskan dalam kerangka teoritik ini bahwa yang dimaksud dengan pesantren krapyak adalah pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Sepeninggal KH. M. Munawwir, Pesantren Al-Munawwir dipimpin oleh KH. Ali Maksum (menantu KH. Muhammad Munawwir). Ketika KH. Zainal Abidin Munawwir dianggap sudah dewasa dan mumpuni, hak *kenaziran* terhadap masjid Al-Munawwir sebagai masjid wakaf diberikan kepada KH. Zainal Abidin Munawwir putra KH. Muhammad Munawwir. Oleh karena itu, meskipun KH. Ali Maksum sebagai pemimpin Pondok Pesantren Al-Munawwir, namun terkait segala kebijakan masjid dan masyarakat yang mengikutinya diserahkan kepada KH. Zainal Abidin Munawwir, sehingga di sini lah terjadi dinamika pemikiran hukum Islam KH. Ali Maksum sebagai Pemimpin Pondok Pesantren Al-Munawwir dengan KH. Zainal Abidin Munawwir sebagai *Nazir* masjid Al-Munawwir Krapyak.

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah metodologi *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, sehingga untuk menganalisisnya digunakan pendekatan Uṣūl fiqh. Oleh karenanya, penting pula untuk dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari *istinbāt* hukum Islam. Secara bahasa, *istinbāt* berasal dari kata *nabaṭa-yanbuṭu-nabṭan* yang berarti “keluar dari sumbernya.”⁹ Kemudian *istinbāt* merupakan *isim maṣdar* dari *istanbatha-yastanbitu-istinbaathan* yang berarti “mengeluarkan dari sumbernya melalui ijtihad untuk menetapkan hukum.”¹⁰ pengertian dalam Kamus Al-Munawwir tersebut sesuai dengan pengertian *istinbāt* yang

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1379.

¹⁰ *Ibid.*

diberikan oleh al-Jurjāni dalam kitab *At-Ta'rīfāt* yaitu “mengeluarkan air dari sumbernya”¹¹ Sedangkan secara istilah, Al-Jurjāni memberi pengertian *istinbāt* yaitu mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang maksimal.¹²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *istinbāt* adalah hampir sama dengan pengertian *ijtihad* yaitu mencurahkan segala (kemampuannya) dalam *beristinbāt* (menggali/mencari) sesuatu yang masih samar dari hukum syara'.¹³ Oleh karena itu, beberapa ulama' menyamakan *istinbāt* dengan *ijtihad* karena di dalam *ijtihad* mengandung proses *istinbāt* (penggalian) hukum syara' dari sumber-sumbernya (al-Qur'an dan al-Sunnah) yang terperinci di dalam syari'at.¹⁴ Imam As-Syāfi'ī juga menyatakan *ijtihad* adalah *istinbāt* dengan menggunakan *qiyās*.¹⁵

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa analisis tentang metodologi *istinbāt* hukum Islam sangat penting. Para ulama terdahulu sudah merumuskannya dalam sebuah metodologi yang sangat canggih terkait penggalian hukum Islam ini yang terangkum dalam kitab-kitab Uṣūl fiqh. Terdapat dua pembahasan penting dalam Uṣūl fiqh, yaitu: (1) pendekatan dalam *istinbāt* hukum; dan (2) metode *ijtihad* itu sendiri.

1. Pendekatan dalam *istinbāt* hukum

¹¹ Asy-Syarīf Abī Al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin 'Alī Al-Ḥusainī Al-Jurjāni Al-Ḥanafī, *At-Ta'rīfāt*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1974) hlm. 26

¹² *Ibid.*

¹³ Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), II: 1037.

¹⁴ *Ibid.* II: 1039.

¹⁵ *Ibid.* II: 1040.

Istinbāt adalah sebuah usaha penggalian hukum Islam dari sumber-sumbernya (*nash-nash* Al-Qur'an dan Sunnah) yang dilakukan oleh seorang *ahl al-Fiqh*. Usaha tersebut tidak akan menghasilkan sebuah ketetapan hukum yang sesuai jika tidak menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat dan didukung oleh pengetahuan yang memadai terutama menyangkut sumber hukum (*maṣādir al-ahkām*).

Muhammad Abū Zahrah menyatakan dalam kitabnya *Uṣūl al-Fiqh* bahwa terdapat dua pendekatan dalam melakukan *istinbāt* hukum Islam, yaitu: *pertama*, pendekatan *lafẓiyyah* yaitu pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan; dan *kedua*, pendekatan *ma'nawiyah* yaitu pendekatan melalui perluasan makna atau biasa disebut maksud syari'ah (*maqāṣid syarī'ah*). Pendekatan ini lah yang sekaligus menggunakan metode-metode *istinbāt* seperti *qiyās*, *istiṣlāh*, *istihsān*, dan sebagainya.¹⁶

Pendekatan *lafẓiyyah* adalah sebuah pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa arab, hal ini didasarkan pada sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah yang diturunkan dalam bahasa Arab. Kaidah kebahasaan ini telah digunakan oleh para Ulama' dari masa ke masa sebelum pada akhirnya ditemukan metode-metode *istinbāt* hukum Islam yang diawali oleh perumusan metode *qiyās* oleh Asy-Syāfi'ī, kemudian para Ulama' setelahnya banyak yang mengikuti jejaknya dengan menulis kitab-kitab *Uṣul Fiqh*.¹⁷ Kaidah-kaidah bahasa Arab ini menjadi

¹⁶ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958) hlm. 115-116.

¹⁷ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Alih Bahasa Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 44.

modal utama dalam penggalian hukum Islam karena sebuah *istinbāṭ* hukum Islam haruslah didasarkan al-Qur'an dan -aSunnah.

Kaidah-kaidah kebahasaan (*qawā'id al-lughawiyyah*) yang telah dirumuskan oleh para Ulama terdahulu meliputi: (1) lafad dari segi kejelasan maknanya yaitu lafad yang jelas artinya (*ẓāhir, nash, mufassar, muhkam*), dan lafad yang tidak jelas (samar) artinya (*khafī, musykil, mujmal, mutasyābih*); (2) lafad dari segi dilalah (petunjuk) atas hukum (*dilālah 'ibārah, dilālah isyārah, dilālah nash, dilālah iqtidā'*, *dilalah mukhalafah*); lafad dari segi kandungan pengertiannya (*'ām, khās, takhṣīs, muṭlaq, muqayyad, musytarak*); lafad dari segi shigat taklif (*amr dan nahi*).¹⁸ Wahbah Az-Zuhailī menambahkan lafad dari segi penggunaannya (*haqīqī, majāzī, ṣāriḥ, kināyah, ta'wīl*);¹⁹

Pendekatan *ma'nawiyah* menurut Asy-Syātibī tidak lagi tergantung kepada lafad, namun sangat menitikberatkan pada perluasan makna dari *nash-nash* (al-Qur'an dan Sunnah) dan tidak lepas dari pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah* (*hiḏ al-dīn, hiḏ al-naḑs, hiḏ al-māl, hiḏ al-nasl, hiḏ al-'aql*).²⁰ Sedangkan dalam pandangan Abū Zahrah pendekatan *ma'nawiyah* adalah *istidlāl* (penarikan hukum) bukan langsung dari *nash*,²¹ seperti penggunaan *qiyās, istiḥsān, istiṣlāḥ, dan sebagainya*. Pendekatan

¹⁸ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār Al-Fikr Al-'Arabī, 1958 M) hlm. 115-181.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār Al-Fikr Al-Mu'aṣir, 1986) hlm. 292-309.

²⁰ Abi Ishaq As-Syātibī, *Al-Muwafaqāt*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyah, 2011), II: 117.

²¹ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 115

ini penting untuk dilakukan karena permasalahan umat terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman.

2. Metode *Ijtihad*

Melengkapi kebutuhan dalam melakukan *ijtihad*, selain menetapkan dua pendekatan di atas (yang secara langsung berkaitan dengan *nash*), para Ulama' juga telah merumuskan beberapa metode *ijtihad* yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan *nash*, diantaranya yaitu *ijmā'*, *qiyās*, *istihsān*, dan *istiṣlah*..

Ijmā' secara bahasa, *Ijmā'* berarti *al-ittifāq wa al-izma'*, lebih sesuai diartikan *al-izma'* karena berarti *al-'azm* (berketetapan hati untuk melakukan sesuatu) dan *al-taṣmīm* (berketetapan hati untuk mengambil keputusan).²² Secara istilah, pengertian *ijmā'* adalah kesepakatan para Mujtahid Muslim (para Ulama') pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum-hukum syara'.²³

Selain *ijmā'* terdapat pula *qiyās* sebagai metode *ijtihad*. *Qiyās* secara bahasa berarti mengukur (mengetahui ukuran sesuatu), membandingkan sesuatu dengan yang semisal.²⁴ Secara istilah *qiyās* yaitu menjelaskan hukum suatu perkara (kejadian) yang tidak ada *nash* hukumnya (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan menghubungkan

²² Abū Hamīd Muḥammad Al-Ghazālī, *Al-Mustasyfā min 'Ilm Al-Uṣūl*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyah, 2010), hlm. 219; Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, hlm. 489.

²³ Pengertian ini sesuai dengan pendapat jumhur. Lihat Abdul Wahab Khallāf, *'Ilm Uṣūl Al-Fiqh*, (Beirut: Al-Haramain, 2004) hlm. 45; Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, hlm. 490; Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, hlm. 198.

²⁴ Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, hlm. 601.

(membandingkan) kepada perkara lain yang ada *nash* hukumnya karena keduanya berserikat (bersekutu) dalam *illat* hukum.²⁵

Metode *ijtihad* selanjutnya adalah *istihsān*. Secara bahasa berarti “menganggap sesuatu baik”.²⁶ Secara istilah menurut ulama’ Uṣūl *istihsān* adalah berpalingnya seorang mujtahid dari *qiyās jalī* (jelas) terhadap *qiyās khafī* (samar) atau dari hukum *kullī* (umum) kepada hukum *istiṣnā’ī* (pengecualian) karena suatu dalil sehingga ia mencela akalinya dan menguatkan perpalingannya.²⁷ Dengan demikian, seorang mujtahid menggunakan *istihsān* dengan cara menguatkan *qiyās khafī* (samar) terhadap *qiyās jalī* (jelas), atau *mentakhṣiṣ* *qiyās* dengan dalil yang lebih kuat.²⁸

Metode Uṣūl fiqh yang terakhir yang digunakan dalam kerangka teori ini adalah *istiṣlāh*. Secara bahasa berarti “keadaan yang baik dan bermanfaat”. Secara istilah dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh* Muhammad Abū Zahrah dan *Uṣūl al-Fiqh al-Islami* Wahbah Az-Zuhailī mengidentikkan *istiṣlāh* dengan *maṣlahah mursalah*.²⁹ Yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disyari’atkan hukumnya oleh *Syāri’* (Allah SWT) untuk membenarkannya, dan tidak ada penunjukan dalil *syara’* (*nash* al-Qur’an dan as-Sunnah maupun Ijmā’) atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁰

²⁵ Abdul Wahab, *’Ilm Uṣūl Al-Fiqh*, hlm. 52.; Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, hlm. 218.

²⁶ Abdul Wahab, *’Ilm Uṣūl Al-Fiqh*, hlm. 79.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, hlm. 737.

²⁹ Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, hlm. 279.; Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, hlm. 752.

³⁰ Abdul Wahab, *’Ilm Uṣūl Al-Fiqh*, hlm. 84.; Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī*, hlm.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³¹

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *librari research*, yaitu suatu penelitian yang data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen.³² Berkenaan dengan hal itu, dalam penelitian ini dihimpun data yang berkaitan dengan metode *istinbāt* KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, baik berupa kitab, buku, maupun majalah.

2. Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu, *pertama*: konstruksi metodologis *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Mkasum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, *kedua*: faktor-faktor yang melatarbelakangi metode *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

³² Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013). hlm.155.

3. Pendekatan Penelitian

Fokus kajian penelitian ini adalah mengungkap produk pemikiran hukum Islam (hasil ijtihad) KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan Uşul fiqh, yaitu kajian dengan berbekal pengetahuan Uşul fiqh (metodologi *istinbāt* hukum Islam) dan bertujuan untuk menjelaskan konstruksi *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir serta untuk menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi metodologi *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir.

4. Tahapan Penelitian

a. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan teknik interview. Teknik dokumentasi yang dimaksud adalah menelaah dokumen-dokumen tertulis (buku-buku/kitab-kitab) baik yang primer maupun sekunder, kemudian hasil telaah itu dicatat dalam kertas sebagai alat bantu pengumpulan data. Sedangkan teknik interview adalah melakukan wawancara dengan beberapa nara sumber dalam penelitian ini.³³

Upaya yang dilakukan untuk tercapainya tujuan penelitian ini, penyusun menggunakan data-data yang diambil dari sumber-sumber sebagai berikut:

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2012), hlm. 189-190.

1) Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir serta karya penulis lain tentang sosok dan pemikiran KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir. Buku utama yang memuat beberapa hasil *istinbāt* KH. Ali Maksum adalah kitab *Hujjah Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama'ah* karya KH. Ali Maksum, sedangkan kitab karangan KH. Zainal Abidin Munawwir yaitu: *al-furuq, ahkam al-fiqh, dan majmu' al-rasail* yang memuat beberapa hasil *istinbāt* KH. Zainal Abidin Munawwir menjadi data primer yang dianalisis dalam penelitian ini.

Data-data tersebut dilengkapi dengan studi interview atau wawancara terhadap keluarga dan murid-murid terdekat dari kedua tokoh diatas. Hal ini perlu dilakukan karena penelitian ini merupakan studi terhadap pemikiran tokoh yang sudah meninggal sehingga perlu digali secara mendalam data-data yang diperlukan namun tidak terdapat dalam karya-karya kedua tokoh tersebut. Wawancara dilakukan sekaligus untuk meminta izin kepada keluarga dari kedua tokoh diatas.

Wawancara dengan keluarga KH. Ali Maksum diantaranya adalah: Ny. Hj. Durroh Nafisah Ali, Ny. Hj. Hanifah Ali, Dra. Ny. Hj. Ida Rufaida Ali, Dr. KH. Hilmi Muhammad Hasbullah, MA., KH. Afif Muhammad Hasbullah, MA., KH. Zaki Muhammad

Hasbullah, Lc. Adapun wawancara dengan keluarga KH. Zainal Abidin Munawwir dilakukan terhadap Istri KH. Zainal Abidin Munawwir, yaitu Ny. Hj. Ida Fatimah Zainal, serta wawancara dengan murid-murid terdekat kedua tokoh yaitu: KH. Ali As'ad, KH. Asyhari Abta, KH. Hendri Sutopo, dan dua orang pengurus Pesantren Al-Munawwir (Ahmad Faridi dan Kuat Sutrisno).

2) Sumber Data sekunder

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data pemikiran Uşul fiqh yang berkaitan dengan istinbāt hukum Islam seperti, *‘Ilm Uşul al-Fiqh* karya Abdul Wahab Khallaf, *Uşul al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah Az-Zuhailī, *Uşul al-Fiqh* karya Muhammad Abū Zahrah, *al-Muwāfaqāt fi Uşuli al-Syarī'ah* karya Abū Ishāq al-Syātībī, *Al-Mustasyfā min ‘Ilm Al-Uşul* karya Abū Hamīd Muhammad Al-Ghazālī, *Al-Asybah wa An-Nadzair* karya Al-Imam Jalaluddin Abd Ar-rahman bin Abi Bakr Al-Suyūti, *At-Ta'rīfāt* karya Asy-Syarīf Abī Al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Alī Al-Ḥusainī Al-Ḥanafī Al-Jurjāni, *Fiqh Uşul Fiqh* karya Dr. Ali Shodiqin, S.Ag., M.Ag., *Uşul Fiqh* karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Sejarah Teori Hukum Islam* karya Wael B. Hallaq, dan *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode istinbāt dan istidlāl* karya Hasbiyallah.

b. Seleksi data

Proses penyeleksian data dalam penelitian ini diawali dengan pemilihan data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian dan pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.

Secara aplikatif, penyeleksian data dilakukan terhadap beberapa kitab karya KH. Ali Maksum dan diambil satu kitab *Hujjah Ahl- as-Sunnah wa al-Jamā'ah* karya KH. Ali Maksum yang merepresentasikan pemikiran-pemikiran KH. Ali Maksum terhadap persoalan-persoalan hukum Islam yang seringkali menjadi *ikhtilaf* di kalangan para ulama' dan masyarakat. Dalam kitab *Hujjah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* hanya diambil beberapa pembahasan saja yang dirasa cukup dapat menggambarkan metode *istinbāṭ* KH. Ali Maksum. Didapat tiga kitab hasil penyeleksian data terhadap beberapa kitab karya KH. Zainal Abidin Munawwir yaitu *Al-Furūq, Ahkām al-Fiqh*, dan *Majmū' al-Rasā'il* yang merepresentasikan pemikiran-pemikiran KH. Zainal Abidin Munawwir terhadap persoalan-persoalan hukum Islam yang terjadi di masyarakat.

Penyeleksian dilanjutkan dengan seleksi hasil wawancara terhadap keluarga dan murid-murid terdekatnya dengan cara mengambil data yang mendapat pembenaran atau diperkuat dengan data dari narasumber lain atas informasi yang telah diberikan oleh nara sumber yang lain. Hal ini dilakukan agar penyeleksian data

dalam penelitian ini berlangsung dengan ketat dan mendapat data yang benar-benar valid. Selain itu juga dilakukan penghapusan data yang disangkal oleh nara sumber lain, sehingga terdapat beberapa data yang meskipun telah mendapat penguatan oleh kesaksian narasumber lain harus dibuang karena mendapat penyangkalan dari narasumber lainnya.

c. Analisis data

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan metodologi *istinbāt* hukum Islam yang digunakan oleh KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir yang tertuang dalam karya-karyanya dan melalui penelusuran persaksian keluarga dan para murid-murid terdekatnya. Selanjutnya, untuk menganalisis data terkait metodologi *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir digunakan metode deskriptif analitis komparatif yaitu dengan memaparkan pemikiran hukum Islam (hasil ijtihad) KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis produk hukum (hasil ijtihad) yang telah dihasilkan dalam berbagai karyanya dan dari persaksian keluarga dan murid-murid terdekatnya dengan menyimpulkan konstruksi metodologis *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir serta karakteristik metodologi *istinbāt* hukum Islam yang digunakan keduanya, kemudian menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan metodologi *istinbāt* hukum Islam

keduanya, serta yang terakhir membandingkan kedua metode *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir untuk mengetahui dimana kesamaan dan perbedaan antara keduanya.

Selanjutnya, untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, induktif dan komparatif. Metode deduktif digunakan ketika menganalisis konstruksi metodologis *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir yang berlaku secara umum kemudian diteliti persoalan-persoalan yang berlaku secara khusus. Metode induktif digunakan ketika melacak metode pemikiran KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir yang tersebar dalam beberapa karyanya agar dapat diketahui pendapatnya secara jelas. Metode komparatif digunakan untuk melakukan perbandingan antara pemikiran KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir.

d. Penulisan Laporan

Yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bagian pertama berisi tentang pendahuluan yang memberikan gambaran mengenai: latar belakang dan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi pustaka, kerangka teoritik, metode memahami *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir meliputi: jenis penelitian, pendekatan, sumber data, dan teknik pengumpulan data serta

analisis data. Uraian pada bab ini ditutup dengan sistematika penulisan yang menjelaskan komponen dan kronologi penelitian ini.

Bab kedua merupakan pembahasan lebih lanjut mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Uṣūl fiqh, sehingga pada bab ini mengupas secara rinci dan mendetil tentang metodologi *istinbāṭ* dalam hukum Islam.

Bab ketiga, membahas tentang biografi KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir yang meliputi: riwayat hidup dan latar belakang pendidikan, aktifitas keilmuan dan perjuangannya, karya-karyanya, dan beberapa produk ijtihad KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir.

Bab keempat membahas tentang analisis produk ijtihad KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir yang meliputi: analisis konstruksi metodologis *istinbāṭ* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, karakteristik *istinbāṭ* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi metodologi *istinbāṭ* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir.

Pada bab kelima merupakan penutup dari semua uraian dan berupa kesimpulan untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini, serta diakhiri dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keduanya baik KH. Ali Maksum maupun KH. Zainal Abidin Munawwir memiliki pemikiran yang mendalam terhadap hukum Islam. Namun demikian, keduanya berbeda dalam penetapan hukum Islam pada beberapa permasalahan yang muncul. Melihat penjelasan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini:

1. Konstruksi Metodologis *Istinbāṭ* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir adalah sebagai berikut:
 - a. Konstruksi metodologis *istinbāṭ* hukum Islam KH. Ali Maksum ialah: beristidlal menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, menafsirkan *nash* secara kontekstual, mempertimbangkan maslahat, menggunakan kaidah fiqhiyah, menggunakan pola mazhab *qaulī*.
 - b. Konstruksi metodologis *istinbāṭ* hukum Islam KH. Zainal Abidin Munawwir ialah: beristidlal menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, menggunakan pola mazhab *qaulī*, menggunakan *qaul* yang *rajih*, menggunakan metode *istinbāṭ qiyasi*, menggunakan kaidah fiqhiyah.
2. Karakteristik metode *istinbāṭ* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir adalah sebagai berikut:
 - a. Karakteristik metode *istinbāṭ* hukum Islam KH. Ali Maksum ialah: tidak fanatik mazhab, menggunakan metode komparatif,

- menggunakan prinsip *yassirû wa la tu'assirû* (permudahlan jangan mempersulit).
- b. Karakteristik metode *istinbâṭ* hukum Islam KH. Zainal Abidin Munawwir adalah berpegang teguh pada mazhab Syafi'i, menggunakan konsep *ikhtiyāṭi*, tegas dan lugas dalam menjawab persoalan.
3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi metodologi *istinbâṭ* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir.
- a. Beberapa faktor yang melatarbelakangi metodologi *istinbâṭ* hukum Islam KH. Ali Maksum meliputi aspek internal. Aspek internal sebagai faktor yang melatarbelakangi metodologi *istinbâṭ* hukum Islam KH. Ali Maksum adalah latar belakang pendidikan, *interestnya*, dan pengaruh dari hubungan sosialnya. Latar belakang pendidikan KH. Ali Maksum banyak berguru kepada Ulama'-Ulama' besar baik di Indonesia maupun di Makkah, sehingga *interestnya* terhadap keilmuan sangat tinggi dan mencakup berbagai bidang seperti ilmu alat (Nahwu Ṣaraf), Bahasa dan Sastra Arab, Tafsir, Hadis, Fiqh dan sebagainya. Oleh karena itu, karakteristik *istinbâṭ* hukumnya tidak fanatik terhadap satu mazhab tertentu karena pribadi yang inklusif dan pemikirannya yang modernis. Begitu pula dengan metode *istinbâṭ* yang digunakan tidak hanya metode *istinbâṭ* bayani, tetapi juga *istiṣlahi*.

- b. Beberapa faktor yang melatarbelakangi metodologi *istinbāt* hukum Islam KH. Zainal Abidin Munawwir meliputi aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal sebagai faktor yang melatarbelakangi metodologi *istinbāt* hukum Islam KH. Zainal Abidin Munawwir adalah latar belakang pendidikan dan *interestnya*. Latar belakang pendidikan KH. Zainal Abidin hanya berguru kepada KH. Ali Maksum. Sedangkan *interestnya* menekuni bidang fiqh meskipun juga ahli dalam bidang al-Qur'an, hadis, dan bahasa arab. Ketertarikannya juga sangat besar dalam bidang sufisme, sehingga memiliki pribadi yang *zuhud* dan *wira'i*. Oleh karena itu karakteristik metode *istinbāt* nya cenderung bersifat hati-hati dalam penetapan hukum, dan berpegang teguh terhadap mazhab syafi'i. Begitu pula metode *istinbāt* yang digunakan cenderung metode *istinbāt bayani* dengan pola mazhab *qauli*.

Dari pemaparan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi metode *istinbāt* hukum Islam KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir dapat diambil beberapa kesimpulan berikut: *Pertama*: Meskipun KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir tinggal di dalam lingkungan dan konteks sosial yang sama, namun terdapat beberapa pemikiran hukum Islam yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa, konteks lingkungan tidak selalu menjadi faktor yang menentukan pemikiran seseorang, akan tetapi pemikiran seseorang dapat dipengaruhi oleh konteks pemikiran yang lahir dari dinamika pendidikan yang pernah dialami, dan hubungan sosial dengan sesama.

Seseorang yang pernah berada di dalam lingkungan yang sama dan terdapat hubungan guru-murid bisa saja melahirkan pemikiran yang berbeda. Sama halnya seperti imam Malik dengan imam As-Syafi'i yang memiliki hubungan guru-murid tetapi pemikirannya berbeda. Hal ini membuktikan bahwa fenomena seperti ini tidak hanya terjadi pada masa lalu.

Kedua: Dalam dunia pesantren, terjadi dinamika pemikiran di dalam berijtihad. Hal ini terlihat pada perbedaan pemikiran KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, meskipun terdapat hubungan guru-murid dan dalam kondisi lingkungan yang sama, pemikiran keduanya dinamis dan tidak mengganggu kultur pesantren dan hubungan kekerabatan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi dinamika pemikiran di dalam dunia pesantren. Oleh karena itu, dengan ini mematahkan anggapan orang-orang yang mengatakan bahwa dunia pesantren itu *statis* dan penuh dengan *ketaqlidan*.

B. Saran

Pesatnya perkembangan dinamika sosial dan teknologi pada masa ini memicu perkembangan persoalan hukum Islam yang menuntut pemecahan dengan lebih akurat. Oleh karena itu, dibutuhkan peran disiplin ilmu di luar hukum Islam sebagai pertimbangan dalam pemenuhan solusi hukum Islam bagi masyarakat saat ini. Dengan demikian kemaslahatan yang terkandung dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/ Tafsir / Ulum al-Qur'an

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Qurṭūbī, Imam, *Tafsīr Al-Qurṭūbī* Al-, alih bahasa Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan ditakhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, 5 Jilid, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008.

B. Kelompok Hadis / Syarah Hadis / Ulum al-Hadis

Bukhāri, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-, *Shahih Bukhāri*, edisi Muh. Zuhair bin Nashir an-Nashir 9 juz, t.tp: Dar Thuq an-Najah, 1422 H.

C. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Ghazālī, Abū Hamīd Muhammad Al-, *Al-Mustasyfā min 'Ilm Al-Uṣūl*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2010.

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, Alih Bahasa Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode istinbāṭ dan istidlāl*, Bandung: Rosda, 2013.

Jurjāni, Asy-Syarīf Abī Al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin 'Alī Al-Ḥusainī Al-Ḥanafī Al-, *At-Ta'rīfāt*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1974.

Khallāf, Abdul Wahab, *'Ilm Uṣūl Al-Fiqh*, Beirut: Al-Haramain, 2004.

Maksum, KH. Ali, *Hujjah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*, t.t., t.tp.

Munawwir, KH. Zainal Abidin, *Al-Furuq*, t.tp: Maktabah Al-Munawwir, t.t.

Munawwir, KH. Zainal Abidin, Kurdi (ed.), *Ahkām al-Fiqh*, ttp. t.t.

Munawwir, KH. Zainal Abidin, *Majmū' Al-Rasā'il*, alih bahasa Kurdi, t.tp.: Maktabah Al-Mumayyizah, t.t. ,

- Sodiqin, Ali, *Fiqh Uşul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Suyûti, Al-Imam Jalaluddin Abd Ar-rahman bin Abi Bakr Al-, *Al-Asybah wa An-Nadzair*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Kutb Al-Ilmiyah, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Uşul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syātibī, Abi Ishaq As-, *Al-Muwafaqāt*, 2 jilid, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyah, 2011.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Uşul al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.
- Zuhailī, Wahbah Az-, *Uşul al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

D. Lain-lain

- Anas, “KH. Ali Maksum Bernegara dengan Panduan Khazanah Ilmu Pesantren”, *Majalah Bangkit*, Edisi 05, TH.IV , Mei 2015.
- <http://www.almunawwir.com/2014/11/jejak-langkah-mbah-zainal.html>.
- <http://www.almunawwir.com/2015/02/Sejarah-ALMunawwir.html>.
- Humaidi dkk, *Biografi 5 Rais 'Am NU*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kau, Sofyan A. P., *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Nasrudin, M., “Shalat Tarawih Perspektif Aswaja” *Majalah Bangkit*, Edisi Juli 2013.
- Suchaimi, Achmad, “Pengiriman Hadiah Pahala Bacaan, Shadaqah dan Amal Sholeh untuk Mayyit”, *Majalah Bangkit*, Edisi Maret 2014.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

LAMPIRAN TERJEMAH TEKS ARAB

No	Hlm	FN	Terjemahan
1.	27	5	Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang kemenangan atau ketakutan, mereka menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri). Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentu kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kalian). (an-Nisa: 83)
2.	39	41	Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.
3.	55	5	Berpuasalah dengan ru'yatul hilāl dan berbukalah ('ied fitri) dengan ru'yatul hilāl, maka jika penglihatan kalian tertutup maka sempurnakanlah hitungan bulan sya'ban menjadi tiga puluh hari. (HR. Bukhāri dari Abu Hurairah)
4.	56	6	Barang siapa diantara kamu sekalian yang menyaksikan (bulan) maka berpuasalah
5.	56	8	Keputusan imam atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan rakyatnya
6.	57		Sesungguhnya datang seseorang dari suku a'rabi kepada nabi saw dan berkata: sesungguhnya aku telah melihat bulan, Rasulullah SAW bertanya: apakah kamu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah? Dia menjawab : iya. Rasul bertanya : apakah kamu bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Dia menjawab: iya. Nabi Muhammad SAW bersabda : maka umumkanlah kepada orang-orang wahai bilal agar mereka berpuasa besok. (HR. Imam lima dan dibenarkan oleh Ibn Huzaimah dan Ibnu Hibban)
7.	58		Barang siapa yang melewati kuburan dan membaca al-Ikhlash 11x kemudian menghadiahkan pahalanya kepada ahli kubur maka dia akan diberi pahala sebanyak orang yang meninggal di kuburan tersebut.
8.	59		Dari Anas ra. Sesungguhnya Nabi SAW ditanya, maka seseorang bertanya: Ya Rasulallah kami mensedekahkan amal kebaikan kami kepada keluarga kami yang telah meninggal, dan kami menghajikan mereka dan mendoakan mereka, apakah pahala tersebut sampai kepada mereka? Rasulullah SAW

			menjawab: iya, sesungguhnya pahala tersebut pasti sampai kepada mereka dan mereka merasa bahagia sebagaimana kamu bahagia ketika diberi hadiah.
9	60	11	Nabi SAW. Keluar pada tengah malam pada tiga malam yang berbeda di bulan Ramadhan yaitu malam ke dua puluh tiga, malam ke dua puluh lima, dan malam ke dua puluh tujuh, dan shalat di masjid dan semua sahabat ikut shalat dengannya di dalam masjid, mereka shalat dengan delapan raka'at (yaitu dengan empat kali salam seperti yang kita tahu) dan mereka mengatakan melanjutkan shalat di rumah mereka (yaitu hingga sempurna dua puluh raka'at seperti yang kita kerjakan) maka suara mereka terdengar seperti dengungan lebah.
10.	64	13	Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; 'Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya". Maka 'Umar menshadaqahkannya, dimana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia menshadaqahkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya.
11.	64	14	Aku dulu pernah bermain boneka di sisi Nabi SAW. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah SAW masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu lantas mereka pun bermain bersamaku.” (HR. Bukhāri no. 6130)
12.	65	15	segala perkara tergantung niatnya
13.	65	16	segala bentuk bahaya harus dihilangkan
14.	71	23	Ketika kamu melihat bulan Ramadhan dalam satu Negara tetapi tidak melihatnya pada Negara lain, maka jika kedua Negara tersebut berdekatan maka dihukumi dengan hukum satu negara, dan penduduk negara lain tersebut diperbolehkan berpuasa,

			tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Jika kedua Negara tersebut berjauhan maka terdapat dua pendapat yang shahih: tidak diwajibkan berpuasa bagi penduduk Negara lain itu. Jarak yang berjauhn tersebut berbeda hukumnya dengan perbedaan mathla'(daerah) seperti Hijaz dan Iraq, Jarak yang berdekatan tidak berbeda hukumnya seperti Baghdad dan Kufah. Kuraib meriwayatkan, ia berkata: “Aku melewati Negara Syam dan aku melihat hilal pada malam Jum’at, kemudian aku melewati Madinah, Abdullah bin Abbas ra berkata: kapan kamu melihat hilal? Aku menjawab: malam jum’at, Abdullah bin Abbas bertanya: Kamu melihatnya? Aku menjawab: iya, dan orang-orang melihatnya dan mereka berpuasa, dan Muawiyah berpuasa, Muawiyah berkata: tetapi aku melihat hilal pada malam sabtu, maka tidak wajib puasa sampai menyempurnakan bilangan, aku bertanya: apakah cukup dengan rukyatnya Muawiyah saja?, Abdullah bin Abbas menjawab: seperti itulah Rasulullah SAW memerintahkan kita.
15.	74	25	Jika kamu ingin melaksanakan shalat rawatib (qabliyah bakdiyah) maka shalatlah qabliyah kemudian shalat dua fardlu kemudian shalat bakdiyah shalat fardlu yang pertama kemudian shalat qabliyah shalat fardlu yang kedua kemudian shalat bakdiyah kedua shalat fadlu.
16.	75	26	Orang Islam diperbolehkan menghibur (menyatakan bela sungkawa) kepada orang Kafir Dzimmi. Ketika ada orang ahli kitab yang memberimu salam maka jawablah ‘dan atasmu’.
17.	75	27	Ketika ada anggota badan yang terpotong dari orang yang masih hidup, maka tidak wajib baginya menshalatinya, meskipun meragukan apakah anggota badan tersebut milik orang hidup atau orang mati. Ini pendapat mazhab yang shahih. Jika ditemukan anggota badan orang yang meninggal maka wajib dimandikan dan dishalati karena Umar ra pernah menshalati tulang di Syam dan Abu Ubaidah pernah menshalati kepala, dan seorang Sahabat pernah menshalati tangannya Abdurrahman bin Attab bin Asid ra., seekor burung melemparkannya di makkah pada kejadian perang Jamal.
18.	81	37	Orang-orang yang paling pedih siksaannya kelak di hari kiamat adalah pembuat-pembuat patung hewan atau manusia. Orang-orang pemilik patung akan disiksa di hari kiamat, wujud siksaannya ialah bahwa mereka dipaksa menghidupkan patung miliknya.
19.	82		Berobatlah karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali menciptakan obatnya.

20.	83		Sesungguhnya Allah SWT tidak mengharamkan obat bagimu
21.	83	39	Dan belanjakan lah (harta bendamu) di jalan Allah, dan jangan lah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
22.	83		Darah, harta benda dan kehormatanmu adalah haram dialirkan, dirusak dan dihina.
23.	84		Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan.
24.	84		Tidak diperbolehkan bagi perempuan mengubah dirinya yang merupakan ciptaan Allah dengan menambah atau mengurangnya baik digunakan untuk mempercantik diri di depan suaminya atau pun orang lain. Contohnya terdapat kelebihan jari-jari atau anggota tubuh lain, tidak dihalalkan baginya menghilangkannya karena hal demikian berarti mengubah ciptaan Allah, kecuali hal tersebut membahayakan.
25.	85		Sahabat Ngarfajah ra terpotong daun hidungnya pada perang Kulab, kemudian dia mengganti daun hidungnya dengan perak, tetapi kemudian berbau bacin (busuk), maka Nabi SAW memerintahkannya untuk menggantinya dengan emas.
26.	88	6	Dari 'Aisyah ra. berkata: Rasulullah SAW. tidak pernah melebihi dari sebelas raka'at baik di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan, Rasul shalat empat raka'at (yaitu dengan dua kali salam seperti dijelaskan nanti) jangan tanya betapa bagus dan panjangnya shalat Nabi, kemudian shalat empat raka'at (dengan dua salam) jangan tanya betapa bagus dan panjangnya shalat Nabi, kemudian shalat tiga raka'at. 'Aisyah berkata: Ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum shalat witir? Nabi menjawab, Wahai 'Aisyah, kedua mataku terlelap tapi hatiku terjaga. HR. Bukhari Muslim

CURRICULUM VITAE

- Nama : Fauziah Salamah
- Ttl. : Pasuruan, 15 Maret 1987
- Alamat : PP. Ali Maksum Krapyak Yogyakarta
- Riwayat Pendidikan : - MI, Mazra'atul Ulum Paciran Lamongan
- MTs Mazra'atul Ulum Paciran Lamongan,
- MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta
- Riwayat Organisasi : - Osis MTs
- Osis MA
- IPPNU Ancab Paciran
- IPPNU Cabang Lamongan
- PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum)
- Fatwa Center